



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
BUKU INTERNASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk merealisasikan tahun 2018 sebagai tahun internasionalisasi UNNES perlu didukung dengan penerbitan buku internasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Buku Internasional Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1391);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1371);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG BUKU INTERNASIONAL UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Internasionalisasi adalah target penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi yang digunakan agar bisa bersanding dan/atau bersaing dengan perguruan tinggi di dunia.
3. Buku internasional adalah buku yang menggunakan bahasa internasional dan diterbitkan oleh Penerbit UNNES Press dengan atau tanpa bekerja sama dengan penerbit internasional.
4. Buku referensi adalah buku yang memuat suatu kompendium (himpunan) informasi, biasanya spesifik, yang dikumpulkan dalam bentuk buku untuk kemudahan referensi (acuan).
5. Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada 1 topik dalam satu bidang ilmu.
6. Buku ajar atau buku teks (*textbook*) merupakan manual untuk pengajaran dalam suatu cabang ilmu sebagai pegangan untuk suatu mata kuliah dan sarana pengantar ilmu pengetahuan.
7. Bunga rampai (*book chapters*) adalah buku ilmiah yang ditulis oleh pakar bidang tertentu secara bersama-sama yang dikompilasi oleh editor pakar di bidangnya.
8. Nawa Target Prioritas adalah sembilan target prioritas yang harus dicapai pada tahun internasionalisasi.
9. Warga UNNES adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa UNNES.
10. Unit Kerja adalah setiap unit yang diatur dalam organisasi dan tata kerja UNNES.
11. Rektor adalah Rektor UNNES.

Pasal 2

- (1) Tujuan buku internasional yaitu mempublikasikan buku (referensi dan monograf), buku ajar/teks, dan buku bunga rampai (*book chapters*) yang berbahasa internasional yang diterbitkan oleh UNNES Press dan/atau kerjasama dengan penerbit luar negeri serta untuk meningkatkan sitasi buku internasional.
- (2) Ruang lingkup buku internasional mencakupi buku referensi, buku monograf, buku ajar/buku teks, dan buku bunga rampai (*book chapters*).

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan penerbitan buku internasional adalah untuk mendukung program pengembangan internasionalisasi budaya dan atmosfer akademik UNNES.
- (2) Target penerbitan buku internasional adalah:
 - a. menerbitkan buku terbaik minimal 10% dari jumlah buku yang diterbitkan oleh UNNES Press dan/atau kerja sama dengan penerbit internasional dalam bentuk buku referensi, monograf, buku ajar/teks, dan buku bunga rampai (*book chapters*) yang berbahasa internasional;
 - b. meningkatkan jumlah sitasi buku referensi, buku monograf, buku ajar/teks, dan buku bunga rampai (*book chapters*) internasional.

Pasal 4

- (1) Indikator Kinerja Utama (IKU) penerbitan buku internasional adalah:
 - a. jumlah publikasi internasional dan;
 - b. jumlah sitasi karya ilmiah.
- (2) Indikator Kinerja Kegiatan penerbitan buku internasional adalah:
 - a. jumlah publikasi artikel dalam *book chapter* dan dalam buku internasional bereputasi;
 - b. jumlah publikasi artikel *book chapter* dalam buku internasional;
 - c. jumlah publikasi karya ilmiah berbentuk buku yang diterbitkan penerbit internasional;
 - d. jumlah sitasi dari artikel dalam *book chapter* dan dalam buku internasional bereputasi;
 - e. jumlah sitasi dari artikel *book chapter* dalam buku internasional;
 - f. jumlah sitasi dari karya ilmiah berbentuk buku yang diterbitkan penerbit internasional.

Pasal 5

Program buku internasional terdiri atas:

- a. penguatan kelembagaan UNNES Press yang meliputi program revitalisasi dan akreditasi UNNES Press;
- b. peningkatan kuantitas dan kualitas terbitan buku UNNES Press yang mencakup buku referensi, buku monograf, buku ajar/teks, buku bunga rampai (*book chapters*) berstandar nasional dan internasional;
- c. peningkatan sitasi buku referensi, buku monograf, buku ajar/teks, buku bunga rampai (*book chapters*) berstandar nasional dan internasional.

Pasal 6

- (1) Penguatan kelembagaan UNNES Press meliputi Revitalisasi Lembaga Penerbitan, Akreditasi Lembaga Penerbitan, Rintisan Lembaga Penerbitan Terindeks *Scopus*.
- (2) Revitalisasi Lembaga Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
 - a. legalitas dan pengakuan lembaga penerbitan secara internal dan eksternal;
 - b. perekrutan sumber daya penerbitan yang profesional;
 - c. penataan organisasi dan infrastruktur penerbitaan.

- (3) Akreditasi Lembaga Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
- penataan sistem manajemen penerbitan dan prosedur operasional baku (POB);
 - penetapan standar kualitas substansi ilmiah dan gaya selingkung penerbitan;
 - penguatan SDM dan Infrastruktur standar minimal akreditasi penerbitan.
- (4) Rintisan Lembaga Penerbitan Terindeks *Scopus* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
- pengembangan sistem penerbitan buku berbasis online;
 - penerbitan buku digital (*e-book*): referensi, monograf, buku ajar/teks, dan bunga rampai (*book chapters*).

Pasal 7

- (1) Peningkatan Kuantitas Buku internasional terdiri dari:
- kewajiban menulis buku internasional bagi Guru Besar, Doktor, dan Lektor Kepala;
 - kewajiban bagi mahasiswa Program Doktor dan anjuran bagi mahasiswa Program Magister untuk menyadur disertasi dan tesis menjadi buku referensi dan/atau monograf;
 - kewajiban peneliti untuk menghasilkan buku referensi dan/atau monograf;
 - kewajiban dosen penanggung jawab mata kuliah untuk mengembangkan *handout* /buku ajar menjadi buku referensi dengan target “satu mata kuliah minimal satu buku referensi;
 - program penyaduran skripsi, tesis, dan disertasi terpilih menjadi buku referensi atau monograf;
 - kewajiban penyelenggara konferensi nasional dan/atau internasional untuk menerbitkan prosiding dan/atau bunga rampai (*book chapters*);
 - penerjemahan buku terbaik produk UNNES Press ke dalam bahasa internasional;
 - Kerja sama dengan lembaga penerbitan internasional/LN.
- (2) Peningkatan kualitas buku internasional terdiri dari:
- workshop penulisan buku internasional (referensi dan monograf) bagi Guru Besar, Doktor, Lektor Kepala, dan peneliti;
 - workshop penyaduran skripsi, tesis, dan laporan penelitian menjadi buku (referensi dan/atau monograf) bagi mahasiswa Program Sarjana, Program Magister (terpilih) dan Program Doktor (wajib);
 - workshop pengembangan *handout*/buku ajar menjadi buku referensi bagi dosen penanggung jawab mata kuliah;
 - workshop penerjemahan buku referensi dan/atau monograf ke dalam bahasa internasional.

Pasal 8

Peningkatan sitasi buku internasional dilakukan melalui:

- pengembangan *website* penerbitan UNNES;
- pengembangan *digital library* untuk publikasi buku-buku internasional;

- c. pengembangan jaringan kerja sama dalam publikasi buku internasional dengan perpustakaan digital (*digital library*) tingkat nasional, regional, dan internasional.

Pasal 9

- (1) Strategi penerbitan buku internasional dilakukan dengan cara memberikan workshop dan pendampingan teknis penulisan buku internasional kepada calon penulis buku serta memilih buku-buku berbahasa Indonesia yang berkualitas untuk diterjemahkan ke dalam bahasa internasional.
- (2) Penerbitan buku internasional mengikuti Prosedur Operasional Baku (POB) yang ditetapkan oleh penerbit UNNES Press.
- (3) Prosedur Operasional Baku (POB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini.

Pasal 10

- (1) Penerbitan Buku di UNNES Press berlaku bagi:
 - a. Profesor yang mendapatkan hibah penelitian pengembangan keilmuan dengan luaran berupa buku;
 - b. Peneliti yang mendapatkan hibah penelitian dengan luaran berupa buku;
 - c. Mahasiswa Program Doktor yang akan mengajukan sidang ujian terbuka;
 - d. Dosen yang mendapatkan hibah penulisan buku dari dana UNNES.
- (2) Penerbitan buku UNNES Press sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 10% (sepuluh persen) dari produk diterbitkan dalam bahasa internasional.

Pasal 11

- (1) Tanggung jawab penerbitan buku internasional berada pada Bidang Akademik.
- (2) Tanggung jawab pengembangan jaringan dengan penerbit internasional berada pada Bidang Perencanaan dan Kerjasama.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala BUHK

u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepeg.



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
196702101990031002

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Januari 2018

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN